



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PODOROTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Podoroto Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Podoroto (Lembaran Desa Podoroto Tahun 2017 Nomor : 3 /A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kesamben Kab. Jombang Nomor : 141/68/415.69/2017 Tgl 8 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Perangkat Desa Podoroto Kecamatan Kesamben.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah :
- Nama : AGUS SALIM
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 17 Agustus 1968
Jabatan : Kepala Dusun Kalimati
Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Podoroto
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017



ANSHORUL HAKIM

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Kesamben
2. Sdr. Ketua BPD Podoroto



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KESAMBEN
DESA PODOROTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR : 188/002/415.69.13/2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA PODOROTO
KEPALA DESA PODOROTO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian perangkat desa bagi desa yang perangkat desanya Kosong.
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);
 - 11. Peraturan Desa Podoroto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Perhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya Nomor : 141/004/415.69.13/2012 Tanggal : 27 Desember 2012, tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
2. Keputusan BPD Nomor. 188/001/415.69.13/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Podoroto

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : AGUS SALIM
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 17 Agustus 1968
Jabatan : Kepala Dusun Kalimati
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Podoroto
pada tanggal 9 Januari 2013



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
6. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kab. Jombang ;
7. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
8. Sdr. Camat Kesamben ;
9. Sdr. Ketua BPD Podoroto



No. 04 OC 001 0034822
Man / Foto Copy sesuai dengan aslinya
Mojoagung
Kopiah "SMA MOJOAGUNG" Mojoagung

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
Des. H. SOMIAH
No. 131 208 0281

SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS
(SMEA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah
Ekonomi Tingkat Atas SWASTA PGRI MOJOAGUNG
di MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG,
menerangkan bahwa

AGUS SALIM

lahir pada tanggal 17 AGUSTUS 1968 di
JOMBANG, anak KASTIRI
....., telah

berhasil

dalam evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Menengah Ekonomi Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
JAWA TIMUR
tanggal 18 FEBRUARI 1989, No. 135/104/M/89/SK
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
21 Oktober 1988, No. 0174/C/Kep/I/1988), sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah ekonomi tingkat atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas SWASTA PGRI
MOJOAGUNG di MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG, dengan Nomor Induk 896/44/PHY.1.44



MOJOAGUNG 13 MEI 1989
Kepala Sekolah,
SOEWARNO, SH
NIP

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 21 Oktober 1988 No. 0174/C/Kep/I/1988

Daftar nilai tertera di balik ini

CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 15807/DISP/1994

Dari daftar KHUSUS tentang kelahiran
menurut Stbd 1920 No.751 Jo.1927 No.564 di JOMBANG --
ternyata, bahwa di JOMBANG
pada tanggal TUJUHBELAS AGUSTUS
seribu sembilan ratus ENAMPULUH DELAPAN telah lahir:
anak laki-laki bernama :

" AGUS SALIM "

anak ke-SATU dari suami-isteri : KASTARI dan DJONAH ; -
bertempat tinggal di Pedoroto-Kesamben-Jombang. -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
J O M B A N G tanggal TIGA MEI
seribu sembilan ratus SEMBILANPULUH EMPAT.---

Kepala Kantor Catatan Sipil



[Signature]
Drs. MULJONO AS,
Reputa Tingkat I
Nip. 510 035 526

Wk.